

ANALISIS KOMPETENSI ABSOLUT BAGI PERMASALAHAN UMAT ISLAM DI PENGADILAN AGAMA

Fauziah Lubis¹, Shindy Tamanda Rangkuti², Muthia Sartika Harahap³, Muhammad Aziz⁴, Nurul Hakiki Hasibuan⁵,
Khairul Hidayah⁶

^{1,2,3,4,5,6}Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara

Email: fauziahlubis@uinsu.ac.id, shindytamanda@gmail.com, muthiasartika05@gmail.com,
muhammadazis240204@gmail.com, nurulhakikihisibuan188@gmail.com, khairulhidayahh@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam dasar hukum dan batas kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum umat Islam di Indonesia, serta mengidentifikasi implikasi hukum dari kesalahan penerapan kewenangan tersebut. Permasalahan yang diangkat berfokus pada pentingnya memahami secara tepat kompetensi absolut dan relatif dalam hukum acara perdata, khususnya agar tidak terjadi kekeliruan dalam menentukan forum pengadilan yang berwenang. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan, penelitian ini menelusuri ruang lingkup kewenangan mutlak Pengadilan Agama atas perkara-perkara seperti perkawinan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hasil analisis menunjukkan bahwa kompetensi absolut memainkan peran penting dalam menjaga ketertiban peradilan, mencegah tumpang tindih yurisdiksi, dan menjamin kepastian serta keadilan hukum bagi masyarakat Muslim di Indonesia.

Kata kunci: Kompetensi Absolut, Pengadilan Agama, Kewenangan Mengadili, Hukum Islam

Abstract

The purpose of this study is to analyze in depth the legal basis and limits of the absolute authority of the Religious Court in resolving various legal issues of Muslims in Indonesia, and to identify the legal implications of the misapplication of this authority. The issues raised focus on the importance of properly understanding absolute and relative competence in civil procedural law, especially to avoid errors in determining the competent court forum. Through a normative legal approach and literature study, this study explores the scope of the absolute authority of the Religious Court over cases such as marriage, inheritance, wills, grants, waqf, zakat, infaq, shadaqah, and sharia economics as regulated in Law Number 3 of 2006 and other related laws and regulations. The results of the analysis show that absolute competence plays an important role in maintaining judicial order, preventing overlapping jurisdictions, and ensuring legal certainty and justice for the Muslim community in Indonesia.

Keywords: Absolute Competence, Religious Court, Judicial Authority, Islamic Law

PENDAHULUAN

Salah satu pilar utama dari sistem hukum Indonesia adalah Pengadilan Agama, yang secara khusus berperan penting dalam menyelesaikan perselisihan yang berkaitan dengan kehidupan beragama umat Islam. Kasus-kasus perdata tertentu yang berasal dari hukum Islam, termasuk pernikahan, warisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, dan ekonomi syariah, tunduk pada kewenangan khusus yang diberikan kepada lembaga ini untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan. Karena kewenangan tersebut merupakan kompetensi absolut,

maka perkara-perkara tersebut berada di bawah yurisdiksi Pengadilan Agama dan tidak dapat dilimpahkan ke badan peradilan lain.

Karena kompetensi absolut terkait dengan sifat dari perkara dan bukan dengan para pihak, maka kompetensi absolut menjadi sangat penting. Hal ini menyiratkan bahwa hanya badan tersebut yang berwenang untuk meninjau suatu perkara jika perkara tersebut berada dalam kewenangan Pengadilan Agama. Sesuai dengan pernyataan (Mustaufikin, 2015) bahwa kompetensi absolut adalah jenis kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam ketentuan hukum dan tidak dapat ditawar. Merujuk pada pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006, asas keislaman yang bersifat personalitas menjadi dasar kompetensi absolut dalam konteks hukum Islam Indonesia.

Ketika forum yang disetujui tidak diidentifikasi dengan benar, maka akan timbul masalah. Sebagai contoh, meskipun Pengadilan Agama seharusnya secara hukum memeriksa masalah warisan yang melibatkan umat Islam, namun perkara tersebut malah dikirim ke Pengadilan Negeri. Karena pengadilan yang memeriksa tidak memiliki kewenangan absolut dalam kasus-kasus seperti ini, putusan yang dijatuhkan dapat dianggap batal (Roni Satriya Cahyadi, 2020). Fenomena ini menyoroti betapa pentingnya bagi masyarakat umum dan para profesional hukum untuk memiliki pemahaman yang tepat tentang gagasan kompetensi absolut.

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis dan menegaskan batas-batas kewenangan absolut Pengadilan Agama dalam menyelesaikan berbagai persoalan hukum umat Islam di Indonesia. Kajian ini juga bertujuan menghindari potensi pelanggaran terhadap sistem kompetensi absolut, serta menegaskan kembali bahwa Pengadilan Agama adalah forum satu-satunya yang sah secara hukum dalam menangani perkara-perkara syariah sebagaimana diatur dalam undang-undang.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan secara normatif yuridis berdasarkan kajian pustaka (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, putusan pengadilan, serta dokumen hukum lainnya yang berkaitan dengan mengacu pada yurisdiksi absolut dan relatif dalam perkara perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian dan Dasar Hukum Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Kompetensi berasal dari kata Latin "*Competia*" pada Abad Pertengahan, yang berarti "apa yang menjadi kewenangan seseorang" dan "*hetgeen an iemand toekomst.*" Sjachran Basah selanjutnya mendefinisikan kompetensi sebagai perwujudan otoritas atau hak tertentu yang melekat pada lembaga yang bertugas untuk menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman, sehingga lembaga tersebut memiliki legitimasi untuk menjalankan tugas kehakimannya. Penyerahan otoritas, kewenangan, atau hak kepada lembaga atau pengadilan yang menyelenggarakan persidangan dikenal sebagai kompetensi. Hal ini penting agar badan yang berwenang dapat meninjau dan mengambil keputusan atas permohonan atau gugatan yang telah diajukan ke badan atau pengadilan tersebut. Kompetensi pengadilan untuk meninjau suatu perkara harus diperhitungkan secara khusus untuk itu (Budi Aspani, 2018). Kompetensi absolut merupakan otoritas suatu badan peradilan yang memiliki yurisdiksi eksklusif yang tidak bisa dialihkan ke lembaga peradilan lain dalam menangani dan memutus suatu perkara tertentu (Anshary, 2017). Kemampuan pengadilan untuk mempertimbangkan jenis masalah tertentu yang tidak memungkinkan untuk dipertimbangkan oleh badan peradilan lain, baik di ruang sidang yang serupa maupun di ruang sidang yang berbeda, dikenal sebagai kompetensi absolut (Tgk. Maisarah, 2015). Dalam lingkungan Pengadilan Agama, pengadilan memiliki kewenangan dalam proses mempertimbangkan, mengambil keputusan, dan menyelesaikan masalah hukum perdata yang melibatkan kelompok masyarakat tertentu, khususnya umat Islam.

Landasan kewenangan penuh lembaga peradilan yang menangani perkara keagamaan Islam dalam menerima, menangani, mengkaji, dan memutus perkara terdapat dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019 tentang Peradilan Agama, dan asas kepribadian Islam yang berbunyi:

Lembaga peradilan agama diberi tanggung jawab dan otoritas untuk mengadili, memutuskan, serta mengatasi perkara antara umat Islam pada tingkat pertama di bidang :

- a. perkawinan;
- b. kewarisan;
- c. wasiat;
- d. hibah;

- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infak;
- h. sedekah; dan
- i. ekonomi syariah.” (Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, 1989)

B. Ruang Lingkup Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

a. Perkawinan

Perkawinan adalah sebuah ikatan antara pria dan wanita, baik secara fisik maupun emosional, yang bertujuan menciptakan keluarga yang rukun dan penuh kasih sayang dan diliputi rahmat. Menurut Pasal 7 KHI, umat Islam yang telah terlanjur melakukan perkawinan siri yang tidak tercatat di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (*itsbat nikah*) ke Pengadilan Agama (Satria, 2015). Hal ini merupakan salah satu cara yang sah bagi seluruh warga negara untuk memperoleh kepastian hukum tentang hubungan perkawinannya dan memberikan kepastian asal usul kepada keturunannya. Pengadilan agama dapat berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dan Kantor Kementerian Agama di tingkat Kota atau Kabupaten untuk menyelenggarakan layanan pengadilan keliling terpadu sebagai bagian dari proses penerbitan dokumen pernikahan dan kelahiran, termasuk akta perkawinan, buku nikah, dan akta kelahiran sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2015.

Menurut Pasal 38 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, salah satu alasan yang menyebabkan berakhirnya sebuah perkawinan adalah perceraian, yang berarti putusannya ikatan rohani dan jasmani yang mengikat suami istri bersama-sama dan berakhirnya hubungan kekeluargaan (rumah tangga) di antara mereka. Selain itu, menurut Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan, perceraian hanya dapat diselesaikan sebelum adanya sidang pengadilan dilanjutkan setelah upaya mediasi oleh pengadilan gagal dalam mempertemukan kedua pihak yang terkait. Untuk mengajukan gugatan talak, diperlukan alasan yang jelas dan kuat mengenai ketidakmampuan suami istri untuk melanjutkan kehidupan bersama sebagai pasangan suami istri. (Wahda Hilwani Damanik, Muthia Erina Nasution, 2023).

Konflik yang melibatkan *wali adhal*, atau wali yang tidak bersedia atau tidak mampu menikahkan mempelai wanita karena alasan tertentu, ditangani oleh Pengadilan Agama (Muhammad Rizqan Hafizh, 2024). Mediasi, di mana KUA atau pengadilan menengahi di antara para pihak yang terlibat dalam sengketa untuk membuat kesepakatan yang disetujui bersama, sering digunakan dalam situasi seperti itu sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah.

Segala sengketa hukum yang melibatkan para pihak yang berkeyakinan Islam yang timbul dari masalah perkawinan peraturan yang termuat dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan Perkawinan, semata-mata berada dalam kewenangan Pengadilan Agama untuk diperiksa, diadili, dan ditetapkan. Klausul ini menegaskan otoritas mutlak Pengadilan Agama, artinya hanya Pengadilan Agama yang berwenang secara penuh dan eksklusif untuk menangani perkara-perkara perkawinan yang beragama Islam, seperti perceraian, pembatalan perkawinan, itsbat nikah, sengketa harta bersama, kewenangan mengasuh anak, dan bidang-bidang lain yang diatur dalam hukum perkawinan.

b. Warisan

Mengacu pada ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menjelaskan otoritas absolut peran Pengadilan Agama dalam yurisdiksi kewarisan berdasarkan hukum Islam, “yang dimaksud dengan 'warisan' mencakup penetapan Pihak-pihak yang secara hukum berhak mewarisi, serta ketentuan pembagian hak waris masing-masing dari harta warisan, pembagian bagian untuk subjek pewarisan dan pelaksanaan distribusi harta warisan menurut hukum Islam tersebut. Selain itu, termasuk juga keputusan pengadilan berdasarkan permohonan seseorang mengenai penentuan ahli waris dan bagian masing-masing ahli waris,” (Arditio Dwianto, Nurul Hanani, 2022). Bersamaan dengan penjelasan pokok undang-undang ini, Pasal 49 menegaskan bahwa prinsip yang fundamental adalah prinsip individual Islam. Ini menunjukkan bahwa semua umat Islam tercakup dalam subjek hukum asas personalitas dalam bidang perdata yang diatur dalam Pasal 49, yang meliputi perkara waris. Pengadilan Agama menjalankan fungsi yudisial dalam bentuk pemeriksaan, pengadilan, serta penetapan putusan terhadap perkara, bukan Pengadilan Negeri. Oleh karena itu, dari segi hukum, semua umat Islam berhak untuk mengadili perkara di Pengadilan Agama.

c. Wasiat

Secara umum, wasiat adalah warisan yang diberikan kepada satu atau lebih orang yang

bukan ahli waris ketika seseorang meninggal dunia. Setelah kematian, wasiat diwariskan sebagai tasharruf (materi). "Wasiat adalah tindakan yang dilakukan sesuai dengan keinginan batin dalam keadaan apa pun," demikian pernyataan hukum. Karena tidak diatur oleh hukum Islam atau Syariah, diperlukan putusan hakim untuk menegakkannya (Aina Kholilah Lubis, Nursaidah Rambe, 2023). "Orang yang menjadi ahli waris meskipun agamanya berbeda dengan pewaris tetap memperoleh warisan melalui wasiat wajib dan memperoleh bagian warisan yang memiliki porsi yang sama dengan ahli waris yang seajar tetapi bagiannya tidak lebih dari sepertiga bagian harta warisan," menurut putusan MA Republik Indonesia yang tercatat dengan nomor 51/K/AG/1999 serta 16/K/AG/2010. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah melaksanakan kewajibannya yang diatur oleh Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Peradilan, yakni selain menegakkan hukum, hakim juga turut meneliti, mengamalkan, dan memahami prinsip-prinsip serta perasaan keadilan yang berlaku di kalangan masyarakat. Berdasarkan Ketetapan Yurisprudensi Mahkamah Agung, penyelesaian pembagian warisan oleh orang tua dengan anak yang berkeyakinan berbeda berdasarkan hukum Islam mensyaratkan adanya warisan yang memperbolehkan ahli waris yang tidak sama keyakinannya tetap mewarisi kekayaan yang diwariskan, dengan ketentuan tidak lebih dari sepertiga dari bagian kekayaan yang diwariskan yang akan diwarisi atau diterima sebagaimana halnya ahli waris yang sederajat.

d. Hibah

Hibah termasuk dalam kategori muamalah dalam hukum Islam, atau dalam hal ini Fiqih. Meskipun memiliki unsur keagamaan, namun juga memiliki unsur sosial yang kuat karena memiliki nilai ekonomi. Nilai yang terakhir inilah yang sering kali menjadikan maksud terpuji di balik pemberian hibah ini menjadi bahan pertikaian. Putusnya tali persaudaraan, yang umumnya terjadi di antara kerabat dekat, termasuk di antara orang tua dan anak, dan sering kali berujung di pengadilan. Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang mengubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menggarisbawahi fungsi Peradilan Agama sebagai lembaga perlindungan sebagai respons terhadap ketidakadilan dalam mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat tindakan hibah (Murni, 2017). UU No. 7 Tahun 1989 sebagai dasar hukum pembentukan dan pelaksanaan peradilan dalam lingkungan agama Islam tidak pernah menyebutkan mengenai hibah. Pengertian hibah kemudian disebutkan dalam penjelasan masing-masing pasal, yaitu dalam pemaparan Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang

juga kembali menegaskan kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara hibah. Menurut pengertian Pasal 49 Huruf d, pengertian dari "hibah" adalah pemberian sesuatu oleh orang atau lembaga hukum kepada individu atau lembaga hukum lainnya untuk dimiliki dengan sukarela dan tanpa pembayaran.

e. Wakaf

Mengacu pada Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan normatif, wakaf didefinisikan sebagai aktivitas hukum yang dilakukan oleh perseorangan, kelompok orang, atau lembaga hukum yang melembagakan secara permanen sebagian dari harta benda yang dimilikinya untuk keperluan ibadah atau kepentingan masyarakat luas yang sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Wakaf didefinisikan sebagai tindakan hukum yang dilakukan oleh pemberi wakaf untuk membagi dan/atau mengalihkan sebagian harta kekayaannya untuk keperluan pemanfaatan secara permanen atau dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan demi kepentingan spiritual dan/atau kesejahteraan sosial secara luas sesuai dengan syariat, sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang berlaku yang tercantum peraturan perundang-undangan yang mengatur ketentuan wakaf sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf Pasal 1 ayat 1 (Briliansa, 2020).

Berdasarkan regulasi yang tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2006, Wakaf adalah suatu perilaku yang dilakukan oleh individu atau kolektif (wakif) untuk memisahkan dan/atau mengalihkan sebagian hartanya agar dapat dipakai secara terus-menerus dan berkesinambungan atau dalam kurun waktu tertentu sesuai dengan tujuan tertentu, terutama untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan masyarakat berdasarkan ketentuan syariat." Tata cara pemecahan masalah sengketa wakaf juga diberlakukan menurut aturan hukum yang berlaku ketentuan wakaf sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 mengenai Wakaf, Pasal 62. Diungkapkan: (1) Pemecahan masalah sengketa wakaf dilakukan secara diskusi untuk mencapai kesepakatan bersama. (2) Pemecahan masalah sengketa dapat dilakukan dengan cara pengadilan, proses arbitrase, atau mediasi apabila penyelesaian yang disebutkan pada ayat (1) gagal.

f. Zakat

Zakat adalah penyaluran harta kekayaan kepada mereka yang berhak menerimanya, yang dilakukan oleh seorang muslim atau badan hukum yang beragama Islam, sesuai dengan syariat Islam. Ketentuan mengenai zakat tidak terhalang oleh KHI. Terdapat beberapa peraturan

perundang-undangan terkait zakat dalam Undang-Undang Nomor 38

Lembaran Negara Nomor 164 Tahun 1999 mengenai Pengelolaan Zakat. Pada umumnya, undang-undang ini berfokus pada, sebagai berikut: Pemerintah menyadari perlunya terlibat dalam ranah zakat, yang meliputi: penjaminan, pembinaan dan pelayanan zakat yang melibatkan pemberi zakat, penerima zakat, dan pengelola zakat; tujuan dari proses pengelolaan zakat; pelaksanaan dari pengelolaan zakat; proses penghimpunan zakat; pemanfaatan zakat; pengawasan terhadap pengelolaan zakat; serta penjatuhan hukuman terhadap pelanggaran dalam pengelolaan zakat.

g. Infaq

Regulasi yang tercantum dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 mendefinisikan infak sebagai "tindakan individu yang menyumbangkan atau mengalihkan sesuatu yang diberikan kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya, bisa berupa bahan pangan, sedekah, rezeki, atau membelanjakan sesuatu untuk orang lain dengan kesungguhan hati disebabkan oleh Tuhan YME." Undang-undang ini tidak membatasi kewenangan Pengadilan Agama, yang tidak pernah tunduk pada peraturan perundang-undangan tersendiri.

h. Shadaqah

Memberikan sesuatu dengan cuma-cuma, tanpa memandang batas waktu atau uang, kepada pihak lain, organisasi, atau lembaga hukum dengan tujuan semata-mata untuk mendapatkan berkah dan pahala dari Allah SWT disebut sedekah. Sedekah dikecualikan dari beberapa ketentuan, termasuk infaq. Selain itu, sedekah belum diatur oleh hukum atau peraturan apa pun.(Zulkarnaen, 2022).

i. Ekonomi Syariah

Istilah "Ekonomi Syariah" menggambarkan setiap aktivitas ekonomi atau komersial yang dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah syariah. Instrumen investasi berbasis syariah seperti reksa dana, obligasi, serta instrumen keuangan yang selaras dengan syariat Islam, perbankan syariah, institusi keuangan makro syariah, layanan asuransi dan reasuransi syariah, sistem pembiayaan syariah, pegadaian berbasis syariah, dana pensiun yang mengikuti aturan syariah, serta kegiatan usaha syariah lainnya adalah beberapa contohnya.

Ekonomi syariah mencakup jenis-jenis penyelesaian sengketa berikut: perselisihan tentang bagaimana kontrak harus ditafsirkan, perselisihan tentang apakah perjanjian itu sah, perselisihan tentang kapan suatu kontrak harus diakhiri, tuntutan hukum yang mencari ganti rugi atas tindakan

melawan hukum atau pelanggaran kontrak, dan tuntutan hukum atas pelanggaran kontrak.

KESIMPULAN

Prinsip utama dari proses penyelesaian perkara perdata yang melibatkan umat Islam adalah yurisdiksi absolut Pengadilan Agama. Karena kewenangan ini telah ditetapkan khususnya oleh undang-undang, yaitu Pasal 49 UU No. 3/2006, kewenangan ini tidak dapat dialihkan ke lembaga peradilan lain. Kerangka kerja ini memberikan Pengadilan Agama kewenangan penuh untuk menyelidiki, mengadili, dan menjatuhkan putusan dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan ekonomi syariah, perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, dan shadaqah.

Analisis ini menunjukkan betapa pentingnya bagi publik dan profesional hukum untuk memiliki pengetahuan yang lebih baik tentang batas-batas kompetensi absolut. Hal ini untuk mencegah kesalahan yang dapat menyebabkan keputusan batal ketika kasus-kasus diajukan ke forum yang tidak disetujui. Pada kenyataannya, kompetensi absolut berfungsi sebagai alat untuk membela hak-hak Muslim dalam menyelesaikan konflik sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, komponen kunci untuk menjamin akses yang adil terhadap keadilan adalah perlunya koordinasi antara peraturan perundangan dan pelaksanaan teknis di lapangan, seperti sidang keliling terpadu dan fungsi mediasi dalam sengketa perkawinan. Dalam rangka menjaga ketertiban, kepastian hukum, dan rasa keadilan bagi umat Islam di Indonesia, dapat dikatakan bahwa keberadaan kompetensi absolut dalam lingkup peradilan agama menjadi signifikan dari sudut pandang sosio-religius dan hukum.

REFERENSI

- **Buku**

Anshary, M. (2017). *Hukum Acara Perdata Pengadilan Agama dan Mahkamah Syariah*. CV. Mandar Maju.

- **Jurnal**

Aina Kholilah Lubis, Nursaidah Rambe, F. L. (2023). Hak Waris Anak yang Berbeda Agama dengan Orang Tua dalam KUH Perdata dan Kitab Hukum Islam. *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5, 348–355.

Andoko, A. T. (2018). Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Menyelesaikan Persoalan Ekonomi Syari'ah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAB*, 6, 127– 143.

Arditio Dwianto, Nurul Hanani, H. H. (2022). Batasan Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

- (Analisis Putusan Peninjauan Kembali Nomor 672 PK/Pdt/2016). *Journal of Islamic Family Law*, 6, 1–23.
- Budi Aspani. (2018). *Kompetensi Absolut Dan Relatif Peradilan Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004*. 16, 344–352.
- Murni, I. I. (2017). *Hibah Dalam Hukum Positif Di Indonesia Dan Kaitannya Dengan Pembuktian Di Persidangan*. 1–14.
- Mustaufikin. (2015). Kewenangan Absolut Peradilan Agama di Indonesia. *Yudisia*, 6, 123–135.
- Roni Satriya Cahyadi, H. (2020). Kompetensi Absolut Peradilan Agama Dalam Mengadili Perkara Yang Di Dalamnya Terdapat Sengketa Hak Milik Dikaitkan Dengan Asas Personalitas Keislaman. *Verstek: Jurnal Hukum*, 8, 89–97.
- Satria, R. (2015). *Kewenangan Pengadilan Agama Mengadili Perkara Pelanggaran Hukum Perkawinan Bagi Umat Islam Di Indonesia*. 6.
- Tgk. Maisarah. (2015). *Kompetensi Relatif Dan Absolut Antara Peradilan Islam Di Indonesia Dengan Peradilan Umum*. 4.
- Wahda Hilwani Damanik, Muthia Erina Nasution, F. L. (2023). Peran Mediator Dalam Mengurangi Tingkat Perceraian di Pengadilan Agama Medan. *Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5, 482–490.
- **Tesis**
- Briliansa, B. (2020). *Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Dalam Memutus Sengketa Wakaf (Analisis Putusan Nomor 292/Pdt.G/2018/PA.DPS)*. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- **Undang-Undang**
- Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (1989).
- **Website**
- Muhammad Rizqan Hafizh, Y. S. R. (2024). *Peran Pengadilan Agama Dalam Mencegah Wali Adhal. Pengadilan Agama Tanjung*. <https://pa-tanjung.go.id/publikasi-artikel-galeri/arsip-artikel/1032-peran-kua-dalam-mencegah-wali-adhal>
- Zulkarnaen. (2022). *Jenis Perkara dan Kewenangan Pengadilan Agama Wewenang Pengadilan Agama berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah* : <https://pa-surabaya.go.id/pages/jenis-perkara-dan-kewenangan-pengadilan-agama>